

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya tentang seseorang yang sudah berkeluarga akan tetapi masih tinggal bersama orang tuanya, dan dia memiliki harta. Apakah dia mencukupkan dengan kurban orang tuanya?

Beliau menjawab, "Yang sesuai dengan sunnah ialah seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih kecil atau yang sudah besar (yakni cukup satu ekor saja, pen). Adapun jika dia tinggal secara terpisah dari ayahnya, yaitu dia tinggal di rumah sendiri dan ayahnya di rumahnya sendiri, maka masing-masingnya berkorban sendiri-sendiri. Si ayah berkorban untuk dia dan keluarganya (yang serumah dengan dia) dan si anak berkorban untuk dia dan keluarganya.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa yang disebutkan ini adalah yang sesuai dengan sunnah, bukan maksudnya diharamkan bagi si anak yang tinggal bersama orang tuanya untuk berkorban sendiri. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwasanya mencocoki sunnah itu lebih baik daripada tidak. Aku akan berikan sebuah permisalan: ada dua orang, yang satu menegakkan shalat sunnah fajar secara ringkas dan yang satunya memanjangkannya, mana dari keduanya yang lebih mencocoki sunnah? Jawabannya adalah orang pertama yang shalatnya pendek (yang mencocoki sunnah). Akan tetapi orang kedua walaupun dia memanjangkan shalatnya dan menyalahi sunnah dia tidak dianggap berdosa.

Demikian pula, jika kita katakan bahwa yang sunnah bagi penghuni dalam satu rumah menyembelih 1 hewan kurban, dan yang akan melakukannya adalah kepala rumah tangga. Bukan berarti seandainya mereka berkorban lebih dari satu ekor maka mereka berdosa, mereka tidak berdosa. Hanyasaja beramal sesuai sunnah lebih afdhal ketimbang memperbanyak amalan. Allah Ta'ala berfirman,

(لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)

"agar Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya." (QS. Al-Mulk:2)

Oleh karena itu, ketika Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mengutus dua orang dalam suatu keperluan. Ketika keduanya tidak mendapati air (untuk berwudhu), keduanya pun bertayamum dan melakukan shalat. Kemudian (ketika selesai shalat) keduanya mendapati air. Lantas seorang dari keduanya berwudhu' dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang satu lagi tidak berwudhu' dan tidak mengulangi shalatnya. Kejadian itu dilaporkan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa*

Sallam, maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya, “*Engkau telah benar (mencocoki sunnah,pen).*” Dan kepada orang yang mengulangi shalatnya beliau katakan, “*Engkau mendapat pahala dua kali.*” Maka tentu saja yang afdhal dari keduanya adalah yang mencocoki sunnah. Hanyalah orang satunya mendapat pahala dua kali dikarenakan dia melakukan dua amalan, sehingga mendapat pahala dari dua amalan tersebut. Akan tetapi pahalanya tidak seperti orang yang mencocoki sunnah.

Majmu Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 25/39

Pertanyaan Ketiga: BERHUTANG UNTUK KURBAN

Apa Hukum berkurban dan apakah boleh seseorang berhutang untuk berkurban?

Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjawab, “(hukum) berkurban adalah sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Bahkan sebagian ahlu ilmi menyatakan, hukum berkurban adalah wajib. Di antara ulama yang berpendapat wajib adalah Abu Hanifah dan pengikutnya -*semoga Allah merahmati mereka*, juga dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal -*semoga Allah merahmati beliau*-. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -*semoga Allah merahmati beliau*-. Atas dasar ini maka tidak sepatutnya bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban.

Adapun orang yang tidak memiliki uang, maka tidak sepatutnya dia berhutang hanya untuk berkurban, karena hutang akan membebani dirinya, sedangkan dia tidak tahu apakah mampu untuk membayar hutang itu atau tidak?! Akan tetapi bagi orang yang mampu maka jangan meninggalkan berkurban karena itu adalah sunnah.

Dan hakekat berkurban adalah (1 ekor) mencukupi seorang (yang berkurban) dan keluarganya, ini yang sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*. Beliau dahulu menyembelih satu ekor domba dengan niat dari beliau dan keluarga beliau. Dan seseorang jika menyembelih satu ekor domba dengan niat dari dirinya dan keluarganya, maka hal itu sudah mencukupi bagi keluarganya yang masih hidup dan yang sudah meninggal.

Sehingga tidak perlu berkorban khusus untuk keluarga yang telah meninggal sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, dimana mereka mengkhususkan kurban untuk keluarga yang telah meninggal tapi membiarkan diri-diri mereka dan keluarga yang hidup tidak berkorban.

Adapun berkorban bagi orang yang telah meninggal jika itu adalah wasiat darinya maka harus dilaksanakan wasiat tersebut. *Wallahu 'alam.*

Pertanyaan Keempat: HUKUM BERKURBAN DENGAN KERBAU

Pertanyaan: “Ada banyak perbedaan sifat antara kerbau dan sapi sebagaimana perbedaan antara kambing kacang dan domba. Dan Allah telah menjelaskan secara rinci di dalam surat Al-An’am antara domba dan kambing kacang, tapi tidak merinci antara kerbau dan sapi. Apakah kerbau masuk dalam kategori 8 pasangan hewan (yang disebutkan dalam surat Al-An’am) sehingga boleh berkorban dengannya atau tidak?”

Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjawab, “Kerbau termasuk dari jenis sapi. Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan di dalam Al-Qur’an perkara-perkara yang dikenal oleh bangsa arab yaitu yang mereka haramkan apa yang mereka mau dan menghalalkan apa yang mereka mau. Sedangkan kerbau tidak ma’ruf bagi bangsa arab.

Pertanyaan Keempat: LEBIH AFHDAL MANA DOMBA ATAU SAPI?

Pertanyaan: “manakah yang lebih afdhal di dalam berkorban, domba atau sapi?”

Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjawab, “Para fuqoha’ menyebutkan, apabila ditinjau dari sisi seorang yang berkorban dengan satu hewan (sendirian), maka yang afdhal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, dan kambing domba lebih afdhal dari kambing kacang. Akan tetapi jika berserikat 7 orang dalam berkorban unta dan sapi, maka berkorban kambing lebih afdhal, dan domba lebih afdhal dari kambing kacang. (**Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** 25/34-35)

Pertanyaan Kelima: LEBIH AFHDAL MANA, HEWAN YANG BESAR dan BANYAK DAGINGNYA, ATAU YANG MAHAL HARGANYA?

Pertanyaan: “Manakah yang lebih afdhal di dalam berkorban, yang besar hewannya dan banyak gajih dan dagingnya atau yang mahal harganya?”

Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjawab, “Permasalahan ini apakah yang afdhal dalam berkorban yang mahal harganya atau yang gemuk badannya? Sebenarnya keumuman yang ada bahwa dua perkara itu adalah *mutalazim*, dan bahwasanya hewan yang gemuk dan banyak dagingnya lebih afdhal, tapi terkadang juga sebaliknya.

Apabila kita melihat kepada manfa’at dari berkorban tersebut maka tentu hewan yang besar lebih afdhal walaupun harganya murah. Tapi jika kita melihat kepada kejujuran hati dalam beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla* bisa kita katakan bahwa yang mahal lebih afdhal, karena ketika seseorang mengeluarkan hartanya dalam jumlah banyak untuk beribadah kepada Allah, itu sebagai bukti atas kesempurnaan ibadahnya dan kejujuran ibadahnya.

Sebagai jawaban dari pertanyaan ini kami katakan, coba perhatikan mana yang lebih bermaslahat bagi hatimu maka lakukanlah. Ketika dua maslahat yang telah disebutkan tadi bertentangan, maka perhatikanlah mana yang lebih bermaslahat bagi hatimu. Jika engkau memandang bahwa dirimu akan bertambah keimanannya dan rasa tunduknya kepada Allah *Azza wa Jalla* dengan memilih yang harganya mahal, maka berkorbanlah dengan yang harganya mahal.

(Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 25/34-35)

Asy-Syaikh Al-Utsaimin berkata, “Kemudian berkorban memiliki beberapa syarat, di antaranya ada syarat terkait waktunya, dan ada syarat terkait hewan kurban itu sendiri.

Adapun waktunya: Sesungguhnya berkorban memiliki waktu yang telah ditentukan, yang tidak disyari’atkan untuk dilakukan sebelum atau setelahnya. Waktunya adalah dimulai sejak selesai dilaksanakannya shalat ‘ied sampai terbenamnya matahari di malam 13 (DzulHijjah). Sehingga waktunya ada 4 hari, yaitu hari Ied dan 3 hari setelahnya.

Maka siapa saja yang menyembelih hewan kurbannya dalam kurun waktu tersebut baik di waktu siang atau malam hari maka sembelihannya adalah sah, ini ditinjau dari sisi waktu.

Dan barangsiapa menyembelihnya sebelum shalat 'Ted maka hewan kurbannya adalah hewan kurban lahm (yaitu daging biasa,pen) dan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, dia boleh menyembelih hewan kurban lain sebagai pengganti yang pertama.

Barangsiapa menyembelih setelah matahari terbenam di malam ke 13 (DzulHijjah) maka hewan kurbannya tidak sah, kecuali jika ada udzur.

Sedangkan syarat terkait hewan kurbannya, maka syaratnya adalah:

Pertama: harus dari bahimatul an'am (hewan ternak), yaitu Onta, sapi, dan kambing domba atau kacang. Barangsiapa yang berkorban dengan selain hewan tersebut maka kurbannya tidak sah. Misalnya seseorang berkorban dengan kuda, kijang, atau burung unta, maka kurbannya tidak diterima darinya, karena hewan kurban hanya berlaku bagi hewan-hewan ternak. Udhiyah adalah ibadah dan syari'at, sehingga tidaklah seseorang menjadikan sebuah syari'at dan tidak beribadah kecuali yang telah ditetapkan di dalam syari'at. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam,

“من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”

“Barangsiapa melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada dasarnya dari kami maka amalannya tertolak.” (HR. **Muslim** no.1718) yakni ditolak tidak diterima.

Kedua: telah mencapai usia yang cukup menurut syari'at. Bagi kambing domba usia 6 bulan, kambing kacang/jawa 1 tahun, sapi 2 tahun, dan unta 5 tahun.

Barangsiapa menyembelih di bawah usia tersebut maka tidak sah kurbannya. Seandainya ia menyembelih kambing domba berusia 5 bulan maka tidak sah kurbannya, atau menyembelih sapi usia 1 tahun lebih 10 bulan juga tidak sah kurbannya, atau menyembelih unta usia 4 tahun lebih 6 bulan juga tidak sah kurbannya. Maka harus telah sampai usia yang telah ditentukan. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam,

“ لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً - يعني ثنِيَّةً - إلا أن تعسَّرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةَ مِنَ الضَّأْنِ ”

“Janganlah kalian menyembeli (hewan kurban) kecuali musinnah (yaitu tsaniyyah). Kecuali jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka boleh menyembelih jadza'ah dari domba.”

(Keterangan tambahan: Musinnah adalah Tsaniyah. Tsaniyah pada Unta adalah unta yang genap berumur lima tahun. Tsaniyah pada Sapi adalah sapi yang genap berumur dua tahun. Tsaniyah pada Kambing (baik dari jenis dha'n maupun ma'iz) adalah yang genap berumur satu tahun. Adapun jadza' dari jenis dha'n adalah yang genap berumur setengah tahun.)

Ketiga: Terbebas dari 'aib yang membuatnya tidak sah.

'Aib pada hewan kurban ada empat: (keempatnya) telah dijawab oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam ketika beliau ditanya, "Apa yang harus dihindari dari hewan kurban? Maka beliau menjawab, "*yang buta dan jelas butanya, yang sakit dan jelas sakitnya, yang pincang dan jelas pincangnya, yang kurus tidak bersumsum.*" (HR. Malik)

Hewan-hewan seperti di atas atau bahkan lebih parah lagi maka dihukumi sama. Inilah 3 syarat yang kembalinya kepada hewan kurban, dan 1 syarat sebelumnya kembali kepada waktu pelaksanaannya, dan telah dijelaskan sebelumnya.

CARA PEMBAGIANNYA

Adapun mengenai bagaimana cara pembagiannya, maka Allah telah berfirman,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

"supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. Al-Hajj:28)

Allah juga berfirman,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri

makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. Al-Hajj:36)

Jadi hendaknya seseorang memakan sebagian dagingnya, menyedekahkan sebagiannya kepada fuqoro', dan menghadihkan sisanya kepada orang yang mampu, dalam rangka melembutkan hati dan menumbuhkan rasa cinta. sehingga di dalam *udhiyah* tersebut terkumpul tiga perkara yang dimaukan oleh Syari'at, yaitu:

- 1. Bersenang-senang dengan nikmat Allah dengan memakan sebagiannya.**
- 2. Mengharap pahala Allah dengan menyedekahkannya.**
- 3. Saling mencinta di antara hamba Allah dengan cara menghadihkannya.**

Ini adalah kandungan mulia yang dimaukan oleh syari'at. Oleh karenanya sebagian ulama menyukai daging hewan kurban dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga lagi di hadiahkan.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 25/12-14.

Asy-Syaikh Al-'Utsaimin ditanya tentang hukum berkurban, dan apakah boleh mengkhususkannya untuk keluarga yang telah meninggal?

Beliau menjawab, "*Udhiyah* (menyembelih hewan kurban,pen) adalah sunnah mu'akkadah bagi orang yang mampu melakukannya. Maka dia hendaknya menyembeli hewan kurban untuk dirinya dan keluarganya.

Adapun meniatkan berkurban khusus untuk anggota keluarga yang telah meninggal, maka hal itu tidak pernah teriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, menurut yang saya tahu, bahwa beliau menyembelih hewan kurban khusus untuk orang yang telah meninggal. hal ini juga tidak (pernah diriwayatkan) dari para shahabat ketika di masa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* .

Akan tetapi hendaknya seseorang di dalam berkurban meniatkan untuk dirinya

dan keluarganya, dan bila ia meniatkan juga untuk anggota keluarganya yang telah meninggal maka tidak mengapa (yang dilarang adalah mengkhususkan untuk mayit,pen).” (**Majmu Fatawa wa Rasail** 25/10)

Di dalam fatwa berikutnya beliau menambah keterangan tentang larangan mengkhususkan berkorban bagi anggota keluarga yang telah meninggal, beliau berkata “Kemudian berkorban bukan bagi orang yang telah meninggal, tapi berkorban bagi orang yang masih hidup. Dan berkorban tidak sunnah bagi orang yang telah meninggal. Dalilnya adalah, bahwasanya syari’at ini hanya bersumber dari sisi Allah dan rasul-Nya *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*. Dan as-sunnah telah datang menjelaskan bahwasanya berkorban hanya bagi orang yang masih hidup.

Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* juga memiliki kerabat-kerabat yang telah meninggal, akan tetapi beliau tidak pernah berkorban khusus bagi mereka. Semua putra dan putri Nabi telah meninggal sebelum beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*. Di antara mereka ada yang meninggal sebelum usia baligh, dan sebagian yang lain setelah usia baligh. Anak laki-laki beliau semuanya meninggal sebelum baligh, sedangkan putri-putri beliau meninggal di usia baligh, kecuali Fathimah yang masih hidup sepeninggal beliau. Juga ada dua isteri Nabi yang meninggal sebelum beliau yaitu Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah *Radhiallahu ‘anhuma*. Demikian pula paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthallib telah terbunuh sebagai syahid, akan tetapi tidak pernah beliau (mengkhususkan) berkorban bagi mereka. Maka (dapat diketahui bahwa) beliau tidak mensyari’atkan berkorban bagi orang yang telah meninggal, dan tidak mendakwahkan hal tersebut.

Atas dasar ini kami katakan, tidak termasuk sunnah (mengkhususkan) berkorban bagi mayit, karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, dan aku juga tidak mengetahui ada riwayat dari shahabat .

Baik, jika si mayit telah berwasiat untuk disembelih hewan kurban baginya maka ditunaikan wasiatnya dengan disembelih hewan kurban baginya, dalam rangka menunaikan wasiatnya. Demikian pula bila si mayit digabungkan bersama orang-orang yang masih hidup, contohnya seseorang menyembelih hewan kurban dengan niat untuk dirinya dan keluarganya, dia meniatkan keluarga yang masih hidup dan yang sudah meninggal (maka tidak mengapa). Adapun mengkhususkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal, maka perbuatan itu bukan

sunnah. (**Majmu Fatawa wa Rasail** 25/11)

Bismillahirrahmanirrahim. Artikel ini sebenarnya telah kami posting beberapa tahun yang lalu di blog kami yang masih beralamat di warisan salaf wordpress. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah dan barangkali ada di antara kita ada yang ingin berkorban. Maka kami angkat kembali pembahasan ini dengan harapan kita dapat mengambil manfaat darinya:

Allah *subhaanahu wa ta'aalaa* mensyari'atkan menyembelih al-udhiyah (hewan kurban) bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Hal ini Allah sebutkan dalam firman-Nya:

"Maka shalatlah hanya kepada Rabb-mu dan menyembelihlah." (**QS. Al-Kautsar: 2**) Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan "*menyembelih*" adalah menyembelih hewan kurban pada hari *nahr* ('Idul Adha dan tiga hari setelahnya). Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir. (lihat **Zadul Masir** 6/195 dan **Tafsir Ibnu katsir** 8/503)

Makna Udhiyah

Al-Udhiyyah adalah bentuk tunggal dari *al-adhahi*. Al-Imam al-Jurjani menjelaskan, bahwa *al-udhiyah* adalah nama untuk hewan kurban yang disembelih pada hari-hari *nahr* (Idul Adha dan 3 hari setelahnya) dengan niat mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*. (**At-Ta'rifat** 1/45)

Hukum Udhiyah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkorban adalah sunnah mu'akkadah, dan bagi orang yang memiliki kemampuan agar tidak meninggalkannya. Adapun jika berkurbannya karena wasiat atau nadzar maka menjadi wajib untuk ditunaikan. (**Majmu' Fatawa Ibnu Baaz** 16/156 dan **Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin** 25/10)

Kedudukan Berkorban dalam Islam

Berkurban memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Cukupilah menunjukkan hal itu manakala kurban itu lebih utama daripada shadaqah sunnah. Ibnu Qudamah berkata, “Al-Udhiyah lebih utama ketimbang shadaqah biasa yang senilai dengannya.” (**Al-Mughni** 9/436)

Syarat-Syarat Udhiyah

Ada empat syarat hewan yang boleh untuk dijadikan sebagai *udhiyah*:

Pertama: Dari jenis hewan yang telah ditentukan syari'at yaitu unta, sapi, dan kambing. Barangsiapa berkorban dengan kuda atau ayam maka tidak sah walaupun bentuknya lebih bagus dan harganya lebih mahal.

Kedua: Telah mencapai usia tertentu, yaitu enam bulan untuk domba dan satu tahun untuk kambing Jawa. Adapun untuk sapi adalah dua tahun, sedangkan unta adalah lima tahun.

Barangsiapa berkorban dengan domba berumur lima bulan atau sapi berumur satu tahun maka tidak sah.

Ketiga: tidak memiliki 4 cacat tubuh yang disebutkan dalam hadits al-Bara' bin 'Azib *radhiyallaahu 'anhu*, “*Ada empat cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban; al-'aura (buta sebelah) yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus yang tidak ada sumsumnya.*”

Maka tidak boleh berkorban dengan hewan-hewan yang memiliki kriteria cacat tubuh seperti tersebut di atas atau yang lebih parah darinya, seperti buta kedua matanya, putus salah satu kakinya, sekarat karena diterkam hewan buas atau yang lainnya.

Adapun cacat tubuh yang tidak terlalu parah maka masih sah dijadikan sebagai udhiyah seperti hewan yang terpotong telinga, tanduk, atau ekornya, baik terpotong secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Tetapi yang afdhal (lebih utama) adalah memilih hewan yang bagus, gemuk, dan sehat.

Keempat: Menyembelih pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah shalat 'Idul Adha sampai akhir hari tasyriq. Maka total waktu penyembelihan adalah empat hari ('Idul Adha dan 3 hari setelahnya).

Barangsiapa menyembelih pada selain hari yang telah ditentukan maka tidak

dianggap sebagai hewan kurban walaupun orang tersebut tidak mengetahui hukumnya. (Lihat **Liqā' Al-Babil Maftuh Ibnu 'Utsaimin** 92/3 dan **al-Fatawa Ibnu Utsaimin** 25/13)

Satu Hewan Cukup untuk Satu Keluarga

Berkurban dengan satu ekor kambing telah mewakili seluruh keluarga yang tinggal dalam satu atap walaupun berjumlah lebih dari satu keluarga. Dengan ketentuan ketika menyembelihnya harus diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana dahulu Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* hanya berkorban satu ekor domba untuk beliau dan seluruh isteri dan keluarga beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam*. (HR. **Ahmad** 6/391, lihat **Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin** 25/40).

Mengkhususkan Kurban untuk Orang Yang Telah Meninggal

Tidak boleh mengkhususkan kurban untuk orang yang telah meninggal walaupun kerabat dekat. Karena hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* dan para shahabat beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam*. Adapun jika meniatkan untuk diri dan semua keluarganya baik yang masih hidup atau yang telah meninggal maka yang seperti ini tidak mengapa. (Lihat **Liqā' Al-Babil Maftuh Ibnu 'Utsaimin** 92/2)

Beberapa Hukum Berkaitan dengan Orang yang Berkorban

Berikut beberapa hukum yang harus diperhatikan oleh seorang yang ingin berkorban:

a. Ikhlas Mengharap Ridha Allah *subhaanahu wa ta'aalaa*

Niat yang ikhlas adalah kunci diterimanya sebuah amalan. Seorang yang berkorban dengan kambing yang mahal harganya, gemuk tubuhnya, dan bagus bentuknya tetapi tidak diiringi dengan keikhlasan maka tidak akan memiliki arti sedikitpun di sisi Allah *subhaanahu wa ta'aalaa*,

"Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya (hewan sembelihan), akan tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan dari kalian." (QS. Al-Hajj: 37) dan ketakwaan yang paling agung adalah mengikhhlaskan niat.

b. Tidak Boleh Memotong Kuku dan Mencukur Rambut

Memasuki sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, seorang yang telah berniat berkorban tidak boleh memotong kuku dan semua rambut yang tumbuh di tubuh. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

“Apabila telah masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkorban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikitpun.” (HR. Muslim no. 1977 dari Ummu Salamah *radhiyallaahu 'anha*)

Dalam riwayat lain, *“Janganlah sekali-kali ia memotong rambutnya atau memotong kukunya.”*

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “Yang dimaksud larangan memotong kuku dan rambut adalah menghilangkan kuku baik dengan cara memotong, mematahkan, atau cara lainnya. Sedangkan larangan memotong rambut adalah dengan mencukur, memendekkan, mencabut, membakar, menggunakan obat perontok, atau cara lainnya. Larangan tersebut berlaku bagi bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, dan seluruh rambut yang tumbuh di tubuh.”
(**Al-Minhaj** 6/472)

Tata Cara Memotong Udhiyah

Cara memotong *udhiyah* yang berupa kambing, baik domba maupun kambing Jawa adalah sebagai berikut:

1. Siapkan pisau yang tajam.
2. Baringkanlah hewan kurban di atas lambungnya yang kiri. Kemudian letakkanlah kaki anda di atas leher hewan kurban sedangkan tangan kiri anda memegang kepala hewan kurban sehingga menjadi tampak urat lehernya.
3. Bacalah basmalah:

Bismillah, Allahu Akbar, Allohumma hadza minka wa laka, Allohumma hadzihi 'anni wa 'an ahli baiti

“Dengan nama Allah, Allah Maha besar. Ya Allah (hewan) ini dari-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah, ini kurban dariku dan keluargaku.”

Dan boleh juga dengan membaca,

Bismillah, wallahu Akbar

“Dengan nama Allah, Allah Maha besar.”

4. Lalu gorokkan pisau dengan kuat di leher bagian atas hingga terputus *al-hulqum* (jalan pernapasan), *al-wajdain* (dua urat leher) dan *al-muri* (jalur makanan).

Dusahakan menyembelih hewan kurbannya sendiri karena itu yang lebih utama, bila tidak mampu maka diwakilkan kepada orang yang terpercaya. Boleh baginya melihat proses penyembelihan atau pun tidak melihatnya. Dan diperbolehkan bagi wanita menyembelih hewan kurbannya sendiri bila ia mampu melakukannya. (lihat **Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin** 25/60 dan 81)

Memakan Daging Kurbannya

Seorang yang berkorban disunnahkan memakan sebagian dari daging hewan kurban, bahkan ada sebagian ulama' yang mewajibkannya berdasarkan firman Allah *subhaanahu wa ta'aalaa*:

“Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan lagi fakir.” (**QS. Al Hajj: 28**)

Tidak ada ketentuan batas maksimal dalam pengambilan daging kurban, boleh mengambil sedikit, separuh, atau sebagian besar.

Berhutang untuk Berkorban

Berhutang untuk membeli hewan kurban diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan pasti, sehingga dia bisa membayar hutangnya tidak melebihi batas tempo yang telah disepakati. Apabila tidak ada penghasilan pasti, maka tidak dianjurkan berhutang karena syari'at kurban hanya

berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan. (**Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin** 25/110)

Menyimpan Daging Kurbannya

Diperbolehkan menyimpan daging hewan kurban walaupun lebih dari tiga hari. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"Hanyalah dahulu aku melarang kalian (menyimpan daging kurban) karena ada golongan yang membutuhkan. Sekarang makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah" (**HR. Muslim** no.1971)

Menyedekahkan sebagian Daging Kurban

Hendaknya daging hewan kurbannya tidak dimakan semuanya, sisihkanlah sebagiannya sebagai sedekah bagi orang-orang fakir, Allah *subhaanahu wa ta'aalaa* berfirman (yang artinya):

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan lagi fakir." (**QS. Al Hajj: 28**)

Boleh memberikan daging hewan kurban kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin atau menampakkan kebencian kepada mereka. (lihat **Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin** 25/133)

Wallahu a'lam...